



Pastikan Legalitas Toko Modern Berjejaring

■ Forpi Cek Perizinan dan Jam Operasional

YOGYA, TRIBUN - Forum Pemantauan Independen (Forpi) Kota Yogyakarta melakukan pemantauan toko berjejaring di Kota Yogyakarta. Pemantauan dilakukan di jalan Ipda Tut Harsono, Timoho dan jalan Veteran, Pandean, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Jumat (6/3).

Anggota Bidang Pemantauan dan Investasi Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba mengatakan tujuan pemantauan tersebut adalah memastikan kepatuhan pemilik toko berjejaring dalam hal perizinan. Dimana hal tersebut tercantum dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta Nomor 56 tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket Di Kota Yogyakarta.

"Kami lakukan pemantauan, juga ditanyakan izinnya. Tetapi kepala toko menyarankan untuk bertanya pada tim legal. Dari penjelasan kepala toko tadi buka sejak akhir Desember 2019. Satu lagi di Jalan Veteran, sudah ada kegiatan di sana, sepertinya akan segera beroperasi. Kita lakukan pemantauan untuk memastikan ada izinnya," katanya, melalui keterangan tertulisnya.

Selain terkait perizinan, Forpi Kota Yogyakarta juga melakukan pantauan terhadap waktu operasional. Merujuk pada pasal 7 Perwal Nomor 56 tahun 2018 bahwa waktu operasional mini-

market ditetapkan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 00.00 WIB.

"Selama ini pantauan kami jam operasional berada di luar ketentuan. Seharusnya kan hanya sampai pukul 00.00 WIB saja. Hal ini sulit untuk diawasi, apakah ada izin atau tidaknya," lanjutnya.

Ia khawatir dengan banyaknya toko berjejaring di Kota Yogyakarta dapat mematikan ekonomi masyarakat sekitar. Forpi Kota Yogyakarta menilai tidak adanya pembatasan terhadap minimarket di Kota Yogyakarta, tidak sesuai dengan tujuan dari Perwal Nomor 56 tahun 2018 pasal 3.

Mendukung

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogyakarta, Yunianto Dwi Sutono mendukung langkah Forpi Kota Yogyakarta. Ia mengapresiasi sebab pemantauan yang dilakukan Forpi Kota Yogyakarta sangat positif.

Terkait dengan izin, Disperindag Kota Yogyakarta hanya memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu pun akan diberikan jika toko berjejaring tersebut memenuhi syarat.

"Kalau perizinan kan saat ini melalui OSS, sudah secara online dan terintegrasi. Disperindag hanya memberikan rekomendasi. Kalau tidak sesuai de-

ngan aturan, rekomendasi juga tidak akan kami berikan," bebernya.

"Misalnya ada syarat berjarak 400 meter dari pasar tradisional. Kalau kurang dari itu ya tidak boleh. Lalu ada syarat bisa mengakomodir sosial ekonomi masyarakat sekitar, melalui RT, RW, hingga kecamatan. Itu ada surat pernyataannya, dan bisa dipertanggung jawabkan. Kalau warga tidak setuju, ya tidak bisa," sambungnya.

Ia melanjutkan, mengakomodir masyarakat sekitar bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan memberikan space khusus untuk menjual produk UMKM warga sekitar. Bisa juga dengan membantu warung kelontong sekitar untuk kulakan. Memberikan kesempatan kerja kepada warga sekitar juga termasuk bentuk mengakomodir sosial ekonomi masyarakat.

"Itu tergantung pada dokumennya. Dan sebelum toko berjejaring buka, mereka kan harus sosialisasi dulu. Sehingga memang masyarakat bisa terbantu dengan adanya toko berjejaring itu. Bisa bantu kulakan ke grosir, tenaga kerja warga sekitar," lanjutnya.

Terkait dengan jam operasional, menurut peraturan hanya dibatasi hingga pukul 00.00, sehingga toko berjejaring yang buka 24 jam dipastikan menyalahi aturan. (maw)

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Sat Pol PP 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005